



P U T U S A N

Nomor 665 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : ADI SETIONO Alias GADUL Bin HERMAN;
Tempat lahir : Malang;
Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun / 30 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Losari Randusari RT.05 RW.02 Argomulyo,
Cangkringan, Sleman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. N a m a : HERI SETIAWAN Bin SUYATNO;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun / 02 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Losari Randusari RT.04 RW.02 Argomulyo,
Cangkringan, Sleman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMK;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sleman, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 665 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 325/2016/S.148.TAH/PP/2016/MA tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. U.b. Ketua Muda Pidana No. 326/2016/S.148.TAH/PP/2016/MA tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Huntap Kuwang di Dusun Bakalan, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO bersama-sama dengan warga Dusun Losari ketika akan menjadi suporter pertandingan bola voli dengan tim yang didukung yaitu Tim Dusun Losari mencoreng – coreng muka untuk menarik perhatian dan kelihatan lucu, dan pada saat itu Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN mukanya diberi pewarna / coreng Merah Putih dengan menggunakan odol sama lipstick dan pakai tutup kepala wakul plastik warna Hijau Tua, dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO mukanya diberi pewarna / coreng Merah Putih dengan menggunakan odol sama lipstick.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pertandingan bola voli antara Tim Dusun Losari dengan Tim Dusun Trayu selesai terjadi keributan antara kedua suporter maupun pemain dari kedua Tim tersebut karena saling ejek. Pada saat terjadi keributan tersebut

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 665 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN mendengar temannya yaitu saksi WIDAYAT teriak : “ Aku ke kantem “ (Saya dipukul), selanjutnya Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN yang tidak tahu siapa yang memukul temannya tersebut langsung berusaha mengejanya dengan maksud akan membalas memukul, dan pada saat itu Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN mendapatkan saksi korban SUBANDI dan langsung memukul dengan tangan kosong dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO juga memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka saksi korban SUBANDI. Setelah itu Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO juga memukul saksi NURJUNianto dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kiri.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN bersama Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO tersebut saksi korban SUBANDI mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 440/389 tanggal 3 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiya Tri Wahyuni pada Puskesmas Ngemplak I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ditemukan memar di pipi sebelah kanan yang kemungkinan disebabkan karena kekerasan benda tumpul.
- Dan juga mengakibatkan saksi korban NUR JUNianto mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 440/400 tanggal 5 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bheti Yulianan Fitrianingsih pada Puskesmas Ngemplak I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ditemukan memar di kepala regio temporalis kanan, memar dialis kanan, memar ditulang pipi sebelah kiri, luka lecet geser dipipi kiri, yang kemungkinan disebabkan karena penekanan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN bersama Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 665 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Huntap Kuwang di Dusun Bakalan, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan penganiayaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO bersama-sama dengan warga Dusun Losari ketika akan menjadi suporter pertandingan bola volly dengan tim yang didukung yaitu Tim Dusun Losari mencoreng – coreng muka untuk menarik perhatian dan kelihatan lucu, dan pada saat itu Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN mukanya diberi pewarna / cloreng Merah Putih dengan menggunakan odol sama lipstick dan pakai tutup kepala wakul plastik warna Hijau Tua, dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO mukanya diberi pewarna / cloreng Merah Putih dengan menggunakan odol sama lipstick.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika pertandingan bola volly antara Tim Dusun Losari dengan Tim Dusun Trayu selesai terjadi keributan antara kedua suporter maupun pemain dari kedua Tim tersebut karena saling ejek. Pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN mendengar temannya yaitu saksi WIDAYAT teriak : “ Aku ke kantom “ (Saya dipukul), selanjutnya Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN yang tidak tahu siapa yang memukul temannya tersebut langsung berusaha mengejanya dengan maksud akan membalas memukul, dan pada saat itu Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN mendapatkan saksi korban SUBANDI dan langsung memukul dengan tangan kosong dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO juga memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka saksi korban SUBANDI. Setelah itu Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATNO juga memukul saksi NURJUNianto dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kiri.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN bersama Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO tersebut saksi korban SUBANDI mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 440/389 tanggal 3 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiya Tri Wahyuni pada Puskesmas Ngemplak I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ditemukan memar di pipi sebelah kanan yang kemungkinan disebabkan karena kekerasan benda tumpul.
- Dan juga mengakibatkan saksi korban NUR JUNianto mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No. 440/400 tanggal 5 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bheti Yulianan Fitrianingsih pada Puskesmas Ngemplak I dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ditemukan memar di kepala regio temporalis kanan, memar dialis kanan, memar ditulang pipi sebelah kiri, luka lecet geser dipipi kiri, yang kemungkinan disebabkan karena penekanan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN bersama Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 351 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwal. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 665 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 lembar kaos oblong warna putih bertuliskan “ Bromo “
- 1 lembar celana jeans pendek warna biru merk LAN.
- 1 lembar kaos oblong warna merah bertuliskan ROCK merk Big Ocean.
- 1 lembar celana jeans pendek warna biru, bertuliskan SHADOW HANDLE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN dan Terdakwa II. HERI SETIAWAN Bin SUYATNO dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 545/ Pid.B/ 2015/ PN.Smn tanggal 02 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Adi Setiono alias Gadul Bin Herman dan Terdakwa II. Heri Setiawan Bin Suyatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Adi Setiono als Gadul bin Herman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. Heri Setiawan Bin Suyatno dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kaos oblong warna putih bertuliskan “ Bromo “
 - 1 lembar celana jeans pendek warna biru merk LAN.
 - 1 lembar kaos oblong warna merah bertuliskan ROCK merk Big Ocean.
 - 1 lembar celana jeans pendek warna biru, bertuliskan SHADOW HANDLE.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 18/Pid/2016/ PT.YYK tanggal 19 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Februari 2016 Nomor 545/Pid.B/2015/PN.Smn, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 9/Akta.Pid.B/2016/PN.Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 03 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum secara benar, hal tersebut yakni :

1. Bahwa kami Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN Dkk yang telah mengambil alih pembuktian Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa ADI SETIONO alias GADUL Bin HERMAN Dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Adi Setiono alias Gadul Bin Herman dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 665 K/PID/2016



pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. Heri Setiawan Bin Suyatno dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan masing-masing dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan karena sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum, memohonkan agar Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana penjara untuk masing-masing Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, sehingga hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Bahwa putusan *Judex Facti* yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa maupun pelaku tindak pidana serupa, mengingat perbuatan para Terdakwa telah membuat orang lain terluka.

Dengan adanya uraian-uraian seperti tersebut diatas, menurut hemat kami bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah salah atau keliru didalam menerapkan pertimbangan-pertimbangannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap didalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu para Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang”, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) secara cukup memberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing yaitu Terdakwa I selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana yang dilakukan yaitu menjadi tindak pidana : “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 18/Pid/2016/PT.YYK tanggal 19 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 545/Pid.B/2015/PN.Smn tanggal 02 Februari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 18/Pid/2016/PT.YYK tanggal 19 April 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 545/Pid.B/2015/ PN.Smn tanggal 02 Februari 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa-Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Adi Setiono alias Gadul Bin Herman dan Terdakwa II. Heri Setiawan Bin Suyatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Adi Setiono alias Gadul bin Herman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II. Heri Setiawan bin Suyatno dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 665 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kaos oblong warna putih bertuliskan "Bromo";
 - 1 lembar celana jeans pendek warna biru merk LAN;
 - 1 lembar kaos oblong warna merah bertuliskan ROCK merk Big Ocean;
 - 1 lembar celana jeans pendek warna biru, bertuliskan SHADOW HANDLE;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2016** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.** dan **DESNAYETI M, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

Ttd. /

DESNAYETI M, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002